

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi negara yang kaya akan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan industri turunan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dalam konteks tersebut, korporasi sebagai pelaku utama kegiatan pertambangan memiliki posisi strategis dalam mengelola sumber daya alam sekaligus memastikan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

Namun, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, sektor pertambangan juga menyimpan risiko yang sangat tinggi. Karakteristik kegiatan pertambangan yang melibatkan penggunaan alat berat, bahan peledak, sistem bawah tanah, serta kondisi kerja yang ekstrem menjadikan sektor ini rentan terhadap kecelakaan kerja. Kecelakaan tambang tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang besar, kerusakan lingkungan, gangguan terhadap masyarakat sekitar, serta dampak sosial yang berkepanjangan. Peristiwa runtuhannya tambang, ledakan gas, longsor, kegagalan sistem ventilasi, dan kelalaian dalam penerapan standar keselamatan kerja menjadi contoh nyata risiko yang melekat dalam aktivitas pertambangan.

Dalam berbagai kasus kecelakaan tambang, penyebab yang sering ditemukan bukan semata-mata faktor alam atau keadaan memaksa (*force majeure*), melainkan adanya unsur kelalaian, pengabaian prosedur keselamatan, lemahnya pengawasan internal, atau kegagalan manajemen dalam menerapkan

standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pada titik inilah muncul persoalan hukum yang mendasar, yaitu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan tersebut. Apakah tanggung jawab hanya dibebankan kepada pekerja lapangan atau pengawas teknis, ataukah juga harus diarahkan kepada korporasi sebagai entitas yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan dan mengendalikan operasional perusahaan.

Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan ini merupakan respons terhadap kompleksitas kejahatan dalam bidang ekonomi dan industri, di mana tindakan yang merugikan masyarakat sering kali dilakukan dalam kerangka organisasi perusahaan. Dalam konteks pertambangan, korporasi memiliki kewenangan dalam perencanaan produksi, alokasi anggaran keselamatan, penetapan standar operasional prosedur, hingga pengawasan terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan akibat kelalaian sistemik atau kebijakan yang mengabaikan aspek keselamatan, sangat relevan untuk menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, baik melalui ketentuan umum hukum pidana maupun peraturan khusus di bidang pertambangan dan keselamatan kerja. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pemidanaan terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam diri korporasi sebagai entitas abstrak. Berbeda dengan individu yang memiliki kehendak dan kesadaran, korporasi bertindak melalui organ-organ atau pengurusnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana mengkonstruksikan kesalahan korporasi dan doktrin apa yang paling tepat digunakan, apakah melalui *identification doctrine*, *vicarious liability*, atau *strict liability*.

Di sisi lain, terdapat kecenderungan dalam praktik bahwa penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, seperti direktur, manajer operasional, atau kepala teknik tambang, sementara korporasi sebagai entitas hukum sering kali tidak dijadikan terdakwa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan efek jera yang optimal, karena korporasi tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa mengalami konsekuensi hukum yang signifikan. Padahal, korporasi merupakan pihak yang memperoleh keuntungan langsung dari aktivitas pertambangan dan memiliki kapasitas finansial serta struktural untuk mencegah terjadinya kecelakaan melalui penerapan standar keselamatan yang ketat.

Selain itu, efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi juga menjadi isu penting. Sanksi berupa pidana denda sering kali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan, sehingga tidak memberikan deterrent effect yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kemungkinan penerapan pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan operasional, perintah perbaikan sistem keselamatan, atau bentuk sanksi lainnya yang lebih proporsional dan efektif. Pendekatan hukum pidana yang tegas terhadap korporasi diharapkan dapat mendorong budaya kepatuhan (*compliance culture*) dan meningkatkan standar keselamatan di sektor pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan tambang menjadi isu yang krusial dan relevan untuk dikaji secara mendalam. Analisis dari perspektif hukum pidana diperlukan untuk memahami konstruksi yuridis pertanggungjawaban korporasi, bentuk-bentuk kesalahan yang dapat dibebankan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Kajian ini tidak hanya penting secara teoritis dalam pengembangan doktrin hukum pidana korporasi, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan keselamatan pekerja serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban

hukum terhadap korporasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam sektor pertambangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan tambang menurut perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan tambang menurut perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan pekerjaan tambang berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Analisis ini difokuskan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku asas – asas hukum pidana, serta doktrin dan teori pertanggungjawaban yang relevan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan pekerja tambang, khususnya mengenai bagaimana kesalahan dapat diatribusikan kepada korporasi bentuk pertanggungjawaban yang dapat diatribusikan kepada korporasi, serta mekanisme pembebanan sanksi pidana terhadap korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemikiran akademik terkait konstruksi yuridis korporasi sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks kecelakaan tambang yang memiliki karakteristik risiko tinggi dan dampak luas.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai dasar hukum dan konsep kesalahan () dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk relevansi berbagai doktrin seperti doktrin identifikasi, *vicarious liability*, dan *strict liability* dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis dalam mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dikonstruksikan dan diterapkan dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi di sektor industri dan pertambangan. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memperluas kajian mengenai hukum pidana korporasi serta mendorong diskursus ilmiah yang lebih mendalam mengenai efektivitas pembedaan terhadap korporasi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam memahami dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan tambang. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam mengidentifikasi unsur-unsur kesalahan korporasi, menentukan dasar hukum yang tepat, serta merumuskan strategi pembuktian yang efektif dalam proses peradilan pidana.

Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memperkuat regulasi terkait keselamatan pertambangan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan adanya kajian yang komprehensif, pembuat kebijakan dapat merumuskan aturan yang lebih tegas, sistem pengawasan yang lebih efektif, serta mekanisme sanksi yang mampu memberikan efek jera dan

mendorong kepatuhan korporasi terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, bagi pelaku usaha di sektor pertambangan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam setiap kegiatan operasional. Dengan memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul dari kelalaian atau pelanggaran standar keselamatan, korporasi diharapkan lebih proaktif dalam membangun sistem manajemen keselamatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Lebih luas lagi, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pekerja tambang dan komunitas di sekitar wilayah pertambangan, sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum. Melalui penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman serta jaminan kepastian hukum atas hak-hak pekerja dan keselamatan publik.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir yang berupa skripsi ini, ada III (Tiga) bab yang akan menjabarkan topik bahasan, yang diangkat sebagai sebuah permasalahan dengan sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab bab-bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembaca mengenai substansi dari isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Melalui bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami konteks, urgensi, serta arah analisis yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian. Pembahasan difokuskan pada pengertian dan ruang lingkup hukum pidana korporasi, teori-teori pertanggungjawaban pidana seperti *vicarious liability* dan *identification theory*, serta pengaturan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan. Selain itu, bab ini juga mengulas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu kelalaian korporasi, sehingga dapat menjadi dasar konseptual dalam menganalisis kasus yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta jenis data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data. Bab ini berfungsi untuk menunjukkan langkah-langkah sistematis yang ditempuh penulis dalam melakukan kajian yuridis terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum subjek penelitian, hasil penelitian, dan analisa penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan serta saran dari judul yang penulis teliti.